



PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan secara e-court oleh:

XXXXXXXX, tanggal Lahir: Cilacap, 21 Juni 1981, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani, tempat kediaman: XXXXXXXX, disebut sebagai **Pemohon I;**

XXXXXXXX, tanggal lahir, 13 Oktober 1985, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, SH., MH., R. Sutrisno Siswo Pratikno, SH, dan Sela Nofita, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Sadang No. 44, Gumilir, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023, sebagai **Pemohon II;**

Untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon;**

Dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dan atas nama Anak Para Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXX

Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 17 Oktober 2004 / 18 tahun 10 bulan

No NIK : XXXXXXXX

Agama : Islam

Pendidikan : SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh

Alamat : XXXXXXXXX

Dengan calon istrinya yang bernama

Nama : XXXXXXXXX

Tempat/ Tanggal Lahir : 12 November 2004/ 18 tahun 9 bulan

No NIK : XXXXXXXXX

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Buruh

Alamat : XXXXXXXXX

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonanannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar secara e-court di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 438/Pdt.P/2023/PA.Clp tanggal 14 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 Januari 2004, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 82/82/I/2004;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXX, Cilacap, 17 Oktober 2004;
 - XXXXXXXXX, Cilacap, 22 Agustus 2009;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Rizki Saifudin bin Suratman, umur 18 tahun 10 bulan (17 Oktober 2004), di KUA XXXXXXXXX, dimana Syarat - syarat sudah terpenuhi namun ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, yaitu baru berusia 18 tahun 10 bulan

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih kurang 2 (dua) bulan, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Cilacap;

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX umur 18 tahun 10 bulan (17 Oktober 2004), akan menikah dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXXX, umur 18 tahun 9 bulan (12 November 2004), Pendidikan : SMA, pekerjaan : Buruh, beralamat di Dusun Bojong Putut, XXXXXXXX;
5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Rizki Saifudin bin Suratman, umur 18 tahun 10 bulan (17 Oktober 2004), dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXXX, umur 18 tahun 9 bulan (12 November 2004) telah melakukan pertunangan terlebih dahulu pada tanggal 08 April 2023;
6. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara Anak Kandung Para Pemohon dan calon isterinya yang bernama XXXXXXXX, umur 18 tahun 9 bulan (12 November 2004), Pendidikan : SMA, pekerjaan : Buruh, beralamat di xxxxxx, sudah sangat eratnya hingga Para Pemohon sangat khawatir Anak Kandung Para Pemohon dan calon Isterinya, akan semakin terjerumus ke perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan;
7. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon yang bernama Rizki Saifudin bin Suratman, umur 18 tahun 10 bulan (17 Oktober 2004), dan calon isterinya yang bernama: xxxxx, umur 18 tahun 9 bulan (12 November 2004), Pendidikan : SMA, pekerjaan : Buruh, beralamat di xxxxxx, tidak ada hubungan saudara sekandung maupun saudara sesusuan;
8. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon yang bernama: xxxxxx, umur 18 tahun 10 bulan (17 Oktober 2004), dan calon isterinya yang bernama xxxx, umur 18 tahun 9 bulan (12 November 2004) tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon telah siap untuk menjadi suami yang baik bagi Calon isterinya dan bapak yang baik bagi anak-anaknya kelak;
10. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab bagi istrinya

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bekerja sebagai Buruh dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Setiap bulannya;

11. Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga Calon isterinya juga sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama: xxxxxx, umur 18 tahun 10 bulan (17 Oktober 2004) untuk menikah dengan calon Isterinya yang bernama xxxxxx, umur 18 tahun 9 bulan (12 November 2004);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mohon Penetapan yang seadil- adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon menantu dan besan Pemohon I dan Pemohon II akan risiko perkawinan dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Rizki Saifudin bin Suratman yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Fitri Nofita binti Satiyo dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Fitri Nofita binti Satiyo yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada hubungan mahrom dengan Rizki Saifudin bin Suratman serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama Satiyo yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxxx tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxxx tanggal 10 November 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 25 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxx tanggal 06 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Anak nomor xxxxx tanggal 09 Juli 2007 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak NIK xxxxxx tanggal 06 Maret 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak / Surat Keterangan dari Sekolah anak Nomor xxxxxx tanggal 17 Juni 2023 bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Foto copy Akta Kelahiran Calon Istri nomor xxxxx tanggal 22 Mei 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Istri NIK xxxxxx tanggal 18 Februari 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Istri NIK xxxxxxxx tanggal 18 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Surat Penolakan Nomor xxxxx tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), P.4 (Kartu Keluarga), dan P.6 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon menantu dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 dan P.6, maka terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 18 tahun 10 bulan, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Bukti P.11 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kawunganten telah menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mempelai laki-laki meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana Posita Nomor : 10;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 18 tahun 10 bulan, tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon I dan Pemohon II telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan secara e-court, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxx untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama xxxxxx ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan secara elektronik ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar H. oleh Drs. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasanya Hukum secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PA.Clp